



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 688 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG
PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI ASET TETAP**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Aset Daerah dan memenuhi tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Peraturan Bupati tentang penyusutan dan kapitalisasi aset tetap, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap;

- b. Menyusun Draft Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap bersama dengan tim konsultan;
- c. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

- a. Pelindung : Rp 2.000.000,00
- b. Penasehat : Rp 1.700.000,00
- c. Ketua : Rp 1.550.000,00
- d. Sekretaris : Rp 1.400.000,00
- e. Anggota : Rp 1.150.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 688 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PACITAN
TENTANG PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI ASET TETAP**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2	Penasehat	a. Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	a. Kukuh Sutyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Joko Suparyono, MM	Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Drs. Wijono, MM	Sekretaris DPPKA Kab. Pacitan
		b. Drs. Daryono, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. Ayub Setyobudi, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kab. Pacitan
		d. Dra. Kustiana, MM	Kepala Bidang Keuangan DPPKA Kab. Pacitan
		e. Tony Setyo Nugroho, ST	Kasi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kab. Pacitan
		f. Sektiyoso, S. Sos	Kasi Pemeliharaan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan

	g. Aning Wulandari, S.Sos, MPA	Kasi Inventarisasi Dan Penghapusan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	h. Demi Cahyantoro, SH, M.Si	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
	i. Sumariyani, SE, MM	Kasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	j. Sumarno	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	k. Zaenal Arifin	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	l. Diana Malikatu S, SE	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	m. Tri Wahyuningtyas, SE	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	n. Dwi Setiyati, SE	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	o. Setya Budi, S.Sos	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
	p. Agus Kurniawan, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO